



KEPALA DESA KERU
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA KERU
NOMOR: 06 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49, ayat (4) peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan desa tentang RKP Desa Oleh Kepala Desa dan BPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Desa Keru tentang rencana kerja pemerintahan Desa tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3. Undang-undang nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, penegndalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091)
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan keluarahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2037)
9. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037)
10. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 82)
11. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 96 tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569)
12. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
13. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 nomor 1114)
14. Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia 20 tahun 2021 tentang Pedoman Umum pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
 15. Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia 08 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023
 16. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 162);
 17. Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Berita daerah kab Lombok barat tahun 2018 nomor 12)
 18. Peraturan Bupati no 37 tahun 2022 tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, berita daerah kabupaten Lombok barat tahun 2022 nomor 37
 19. Peraturan Desa Keru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERU

Dan

KEPALA DESA KERU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Keru.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Keru.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Camat adalah Camat Narmada Kabupaten Lombok Barat.

5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Keru.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keru Tahun 2020-2025.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Keru.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keru.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

RKPDes Desa Keru Tahun 2022 merupakan :

- a. Penjabaran dari RPJMDesa Keru Tahun 2020-2025 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Keru;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Desa Keru dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keru Tahun Anggaran 2022; dan
- c. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2022.

BAB III ISI DAN URAIAN RKPDes Pasal 3

Isi beserta uraian RKPDes Desa Keru Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN RKPDes Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan yang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dipertanggungjawabkan Pelaksanaan Anggaran dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDes dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasar Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2022.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- 1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyusunan RKPDes dan Peraturan Desa tentang RKPDes kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya disampaikan 30 (Tiga Puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKPDes.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETETNTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDes ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Keru.

Ditetapkan di : KERU

Pada tanggal : 26 September 2022

KEPALA DESA KERU,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rawida', with a long horizontal stroke extending to the right.

RAWIDA

Diundangkan di : KERU

Pada tanggal : 26 September 2022

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahri', with a stylized, cursive script.

MAHRI

LEMBARAN DESA KERU TAHUN 2021 NOMOR 06